



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 336 /Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI SYAHPUTRA MUNTHE**
Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY
Tempat lahir : Pamingke (Labuhan Batu)
Umur / Tanggal lahir : 22 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Pipa Kampung Kandis Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (*tamat*)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 336/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 336/Pid.B/2018/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH ;
 - 1 lembar STNK (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil mobil pick up Suzuki carry .

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

- 1 (satu) lembar karung warna putih ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY** Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan"*** dengan cara sebagai berikut:-----Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Onjek (Daftar Pencarian Orang)** mengatakan apakah terdakwa jadi untuk membeli batrai hasil curian ke Kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Mandau saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah dijanjikan menggunakan **Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BM 8657 SH**, setelah sampai terdakwa bertemu dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat itu terdakwa mengatakan dimana batrainya dan dijawab oleh **saksi Jon Pohan** bahwa batrai yang akan terdakwa beli tersebut berada di Sungai Mandau ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju ketempat dimana batrai yang akan terdakwa beli bersama dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat diperjalanan terdakwa dan teman lainnya bertemu dengan **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** yang saat itu mengendarai sepeda motor **Yamaha Vixion No.Pol BM 5670 RI** kemudian saksi **Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** ikut bersama dengan terdakwa sedangkan sepeda motornya dikendarai oleh **Saksi Joni Pohan** lalu mereka bersama-sama menuju ketempat dimana batrai yang telah disepakati tepatnya di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau, setelah sampai **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** menaikkan batrai curian yang akan terdakwa beli tersebut kedalam mobil yang terdakwa kendaraai, setelah itu terdakwa menutupi batrai tersebut menggunakan kain lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya segera pergi, ketika diperjalanan terdakwa hendak berhenti di SPBU mobil yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh warga kemudian diketahui terdakwa mengangkut Batrai Lampu Jalanyang sebelumnya telah di curi di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak mengetahui hal tersebut terdakwa, **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok, saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre** berhasil diamankan oleh warga sedangkan **Sdr. Onjek** telah melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan temannya yanglain beserta barang bukti yang terkait diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hokum lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

-ATAU-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY** Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** dengan cara sebagai berikut : -----Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Onjek (Daftar Pencarian Orang)** mengatakan apakah terdakwa jadi untuk membeli batrai hasil curian ke Kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Mandau saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah dijanjikan menggunakan **Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BM 8657 SH**, setelah sampai terdakwa bertemu dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat itu terdakwa mengatakan dimana batrainya dan dijawab oleh **saksi Jon Pohan** bahwa batrai yang akan terdakwa beli tersebut berada di Sungai Mandau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju tempat dimana batrai yang akan terdakwa beli bersama dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat diperjalanan terdakwa dan teman lainnya bertemu dengan **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** yang saat itu mengendarai sepeda motor **Yamaha Vixion No.Pol BM 5670 RI** kemudian saksi **Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** ikut bersama dengan terdakwa sedangkan sepeda motornya dikendarai oleh **Saksi Joni Pohan** lalu mereka bersama-sama menuju tempat dimana batrai yang telah disepakati tepatnya di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, setelah sampai **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** menaikkan batrai curian yang akan terdakwa beli tersebut kedalam mobil yang terdakwa kendarai, setelah itu terdakwa menutupi batrai tersebut menggunakan kain lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya segera pergi, ketika diperjalanan terdakwa hendak berhenti di SPBU mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh warga kemudian diketahui terdakwa mengangkut Batrai Lampu Jalanyang sebelumnya telah di curi di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak mengetahui hal tersebut terdakwa, **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok, saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre** berhasil diamankan oleh warga sedangkan **Sdr. Onjek** telah melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan temannya yanglain beserta barang bukti yang terkait diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAHRUL Bin WAN BUSTAMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi melaporkan ke Polsek Mandau atas dugaan pencurian Baterai Lampu Penerangan Jalan milik Pemda Siak oleh saksi Tarso Alias Andre dan saksi Adi Syahputra Munte;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Tarso Alias Andre dan saksi Adi Syahputra Munte adalah warga yang melakukan ronda malam hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan pencurian terjadi di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pencurian karena di tempat kejadian banyak warga ramai-ramai yang sudah menangkap saksi Tarso Alias Andre dan saksi Adi Syahputra Munte ;
- Bahwa saat saksi sedang membuat laporan di Polsek Sungai Mandau kemudian warga berhasil menangkap terdakwa dan saksi MANGARAJA SARUMPAET ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YAN LIONG ALEXANDER Bin ASYARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 saksi dibantu warga yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Tarso Alias Andre dan saksi Adi Syahputra Munte ;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan telah hilang baterai Lampu penerangan Jalan di lingkungan saksi sehingga di adakan siskamling atau ronda malam untuk menjaga baterai lampu penerangan jalan milik pemda siak ;
- Bahwa ketika saksi ronda malam tanggal 22 Agustus 2018 awalnya saksi AGUS melihat 2 (dua) orang yang mengendarai motor Vixion warna merah melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan berjalan pelan-pelan hingga simpang 3 pasar kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa saksi menghubungi balik saksi AGUS kalau 2 (dua) orang yang mengendarai motor Vixion tersebut berjalan lagi ke Pos pertama Simpang 4 Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada tanggal yang sama pukul 04.00 wib saksi AGUS menghubungi saksi dengan memberi informasi saksi AGUS melihat melihat 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam berhenti di simpang 4 Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa mobil Suzuki Carry tersebut melanjutkan perjalanan menuju simpang 3 Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak, tidak lama kemudian menyusul motor Vixion di belakang mobil pick up Carry tersebut menuju simpang 3 kampung Muara Kelantan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saat di tiang lampu jalan Box 16 yang menggunakan motor Vixion berhenti lalu saksi melihat 1 orang yang menggunakan motor Vixion berhenti dan langsung memanjat tiang lampu jalan tersebut ;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut menuju Kampung Lubuk Jering Kec. Sei Mandau Kab. Siak ;
 - Bahwa orang yang memanjat tiang lampu nomor 16 tiba-tiba turun dan pergi yang tidak tau kemana perginya ;
 - Bahwa warga yang lain menginformasikan motor vixion tersebut menuju kampung lubuk jering Kec. Sei Mandau Kab. Siak ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS dibantu warga yang lain menuju tiang lampu box 16 untuk melakukan pengecekan kemudian beberapa saat kemudian Datang 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam lalu saksi bersama warga memberhentikan dan menanyakan 2 (dua) orang yang mengendarai mobil pick up tersebut ;
 - Bahwa saat warga bertanya apa yang dibawa di mobil pick up tersebut dan yang orang di dalam mobil pick up menjawab yang dibawa adalah mesin Sanyo ;
 - Bahwa saat warga melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan batre penerangan jalan milik pemda siak ;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut orang yang berada di dalam pick up dibawa ke Polsek Mandau dan yang mengendarai motor Vixion di cari oleh warga yang lain ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AGUS SUHENDRA Bin EDI ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 saksi dibantu warga yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi Tarso Alias Andre dan saksi Adi Syahputra Munte ;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan telah hilang baterai Lampu penerangan Jalan di lingkungan saksi sehingga di adakan siskamling atau ronda malam untuk menjaga baterai lampu penerangan jalan milik pemda siak ;
- Bahwa ketika saksi ronda malam tanggal 22 Agustus 2018 awalnya saksi melihat 2 (dua) orang yang mengendarai motor Vixion warna merah melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan berjalan pelan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan higgs simpang 3 pasar kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;

- Bahwa saksi menghubungi balik saksi YAN LIONG kalau 2 (dua) orang yang mengendarai motor Vixion tersebut berjalan lagi ke Pos pertama Simpang 4 Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada tanggal yang sama pukul 04.00 wib saksi menghubungi saksi YAN LIONG dengan memberi informasi saksi melihat lagi 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam berhenti di simpang 4 Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa mobil Suzuki Carry tersebut melanjutkan perjalanan menuju simpang 3 Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak, tidak lama kemudian menyusul motor Vixion di belakang mobil pick up Carry tersebut menuju simpang 3 kampung Muara Kelantan, kemudian saat di tiang lampu jalan Box 16 yang menggunakan motor Vixion berhenti lalu saksi YAN LIONG melihat 1 orang yang menggunakan motor Vixion berhenti dan langsung memanjat tiang lampur jalan tersebut ;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut menuju Kampung Lubuk Jering Kec. Sei Mandau Kab. Siak ;
- Bahwa orang yang memanjat tiang lampu nomor 16 tiba-tiba turun dan pergi yang tidak tau kemana perginya ;
- Bahwa warga yang lain menginformasikan motor vixion tersebut menuju kampong lubuk jering Kec. Sei Mandau Kab. Siak ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YAN LIONG dibantu warga yang lain menuju tiang lampu box 16 untuk melakukan pengecekan kemudian beberapa saat kemudian Datang 1 (satu) unit mobil Pick Up Carry warna hitam lalu saksi bersama warga memberhentikan dan menanyakan 2 (dua) orang yang mengendarai mobil pick up tersebut;
- Bahwa saat warga bertanya apa yang dibawa di mobil pick up tersebut dan yang orang di dalam mobil pick up menjawab yang dibawa adalah mesin Sanyo ;
- Bahwa saat warga melakukan pemeriksaan kemudian ditemukan batre penerangan jalan milik pemda siak ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut orang yang berada di dalam pick up dibawa ke Polsek Mandau dan yang mengendarai motor Vixion di cari oleh warga yang lain ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AMIR MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak sering hilang baterai lampu jalan milik pemda Siak ;
- Bahwa saksi melakukan rapat bersama warga kampung Muara Kelantan untuk melakukan siskamling atau ronda malam ;
- Bahwa saksi memberitahu sekema dan tugas dalam ronda malam ;
- Bahwa pos pertama di titik Simpang 4 Kampung Muara Kec. Sei Mandau Kab. Siak tepatnya di ujung kampung sebelah selatan dibawah jembatan Sungai Mandau ;
- Bahwa Pos kedua dilapangan Sepak Bola Kec. Sungai Mandau dan Pos Ronda atau berada ditengah-tengah Kampung ;
- Bahwa Pos ketiga di simpang tiga arah pasar kampung muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kab. Siak tepatnya di ujung Kampung ;
- Bahwa bila petugas ronda melihat seseorang yang mencurigakan untuk berkoordinasi antar pos dan saling melaporkan informasinya ke semua pos;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan dan yang melakukan penangkapan adalah warga yang bertugas di pos ronda ;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **LEONARDIYAN Bin H. ROCHABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pencurian hari Rabu pada tanggal 22 Agustus 2018 di Kampung Muara Kelantan Kec. Sei Mandau Kabupaten Siak ;
- Bahwa yang dicuri adalah lampu penerangan Jalan Milik Pemda Siak ;
- Bahwa atas perbuatan para pelaku Pemda Siak mengalami Kerugian Rp. 6.037.500 (enam juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian dan saksi baru tahu ketika ada laporan dari masyarakat saat penangkapan para pelaku ;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MANGARAJA SARUMPAET Bin ABDUL SANI SARUMPAET Als. UCOK,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 saksi dihubungi oleh saksi Tarso meminta saksi agar membantunya untuk mengambil dan membawa batrai lampu jalan curian yang yang disimpan oleh saksi Joni dan saksi Tarso ;
- Bahwa saksi menemui Tarso saksi memboncengi saksi Tarso menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BM 5670 RI menuju ke tempat dimana batrai curian tersebut disimpan ;
- Bahwa saat di Kampung Tasik betung saksi bertemu dengan Joni dan orang yang ingin membeli batrai curian tersebut yaitu saksi Terdakwa kemudian Joni Pohan menyuruh saksi naik ke dalam mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BM 8657 SH milik saksi Adi Syahputra sedangkan kendaraan saksi dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya mereka pergi menuju ketempat batrai curian tersebut disimpan ;
- Bahwa saat sampai saksi mengambil Batrai lampu jalan curian yang telah disimpan tersebut dengan cara mengangkat menggunakan tangan;
- Bahwa saksi masukkan dan mengangkat ke dalam mobil setelah itu Terdakwa II menutupi batrai tersebut menggunakan kain ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa batrai curian tersebut saat di perjalanan Terdakwa I dan terdakwa II tertangkap oleh warga selanjutnya atas keterangan mereka kemudian saksi dan Terdakwa II juga berhasil diamankan dan di bawa kepolsek Sungai Mandau untuk di proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. JONI POHAN Bin JOHAN POHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama saksi Tarso berangkat dari kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Muandau Kab. Bengkalis menuju Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk mengambil Baterai Lampu Penerangan Jalan umum ;
- Bahwa ketika sampai di tiang box No. 17 pukul 04.30 wib saksi berhenti selanjutnya saksi Tarso langsung Memanjat tiang box tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa II mencongkel Baterai lampu jalan dengan menggunakan linggis ;

- Bahwa Batera lampu jalan yang sudah dicongkel lalu dibawa saksi Joni dan saksi Tarso ke Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kab. Siak untuk disembunyikan di semak-semak ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil batre lampu penerangan jalan adalah sdr. ONJEK (DPO) ;
- Bahwa yang akan membeli batre lampu jalan adalah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa akan membeli batre lampu jalan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa motor Vixion adalah milik saksi MANGARAJA SARUMPAET;
- Bahwa peran saksi adalah memantau keadaan sekitar saat saksi Tarso mengambil batre lampu penerangan Jalan ;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. TARSO Bin JIMAN Alias ANDRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa sekitar tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama saksi Joni Pohan berangkat dari kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Muandau Kab. Bengkalis menuju Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk mengambil Baterai Lampu Penerangan Jalan umum ;
- Bahwa saat sampai di tiang box No. 17 pukul 04.30 wib saksi dan saksi Joni Pohan berhenti selanjutnya saksi Tarso langsung Memanjat tiang box tersebut lalu terdakwa II mencongkel Baterai lampu jalan dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa Batera lampu jalan yang sudah dicongkel lalu dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II ke Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kab. Siak untuk disembunyikan di semak-semak ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil batre lampu penerangan jalan adalah sdr. ONJEK (DPO) ;
- Bahwa yang akan membeli batre lampu jalan adalah saksi ADI SYAHPUTRA MUNTE;
- Bahwa saksi ADI SYAHPUTRA MUNTE akan membeli batre lampu jalan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Onjek (Daftar Pencarian Orang)** mengatakan apakah terdakwa jadi untuk membeli batrai hasil curian ke Kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Mandau saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah dijanjikan menggunakan **Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BM 8657 SH**, setelah sampai terdakwa bertemu dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat itu terdakwa mengatakan dimana batrainya dan dijawab oleh **saksi Jon Pohan** bahwa batrai yang akan terdakwa beli tersebut berada di Sungai Mandau .
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju tempat dimana batrai yang akan terdakwa beli bersama dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat diperjalanan terdakwa dan teman lainnya bertemu dengan **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** yang saat itu mengendarai sepeda motor **Yamaha Vixion No.Pol BM 5670 RI**.
- Bahwa kemudian saksi **Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** ikut bersama dengan terdakwa sedangkan sepeda motornya dikendarai oleh **Saksi Joni Pohan** lalu mereka bersama-sama menuju tempat dimana batrai yang telah disepakati tepatnya di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, setelah sampai **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** menaikkan batrai curian yang akan terdakwa beli tersebut kedalam mobil yang terdakwa kendarai, setelah itu terdakwa menutupi batrai tersebut menggunakan kain lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya segera pergi, ketika diperjalanan terdakwa hendak berhenti di SPBU mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh warga kemudian diketahui terdakwa mengangkut Batrai Lampu Jalanyang sebelumnya telah di curi di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak mengetahui hal tersebut terdakwa, **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok, saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre** berhasil

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga sedangkan **Sdr. Onjek** telah melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan temannya yanglain beserta barang bukti yang terkait diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hokum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH ;
- 1 lembar STNK (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH ;
- 1 (satu) buah kunci mobil mobil pick up Suzuki carry ;
- 1 satu) lembar karung warna putih ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Onjek (Daftar Pencarian Orang)** mengatakan apakah terdakwa jadi untuk membeli batrai hasil curian ke Kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Mandau saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah dijanjikan menggunakan **Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BM 8657 SH**, setelah sampai terdakwa bertemu dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat itu terdakwa mengatakan dimana batrainya dan dijawab oleh **saksi Jon Pohan** bahwa batrai yang akan terdakwa beli tersebut berada di Sungai Mandau .
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju ketempat dimana batrai yang akan terdakwa beli bersama dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat diperjalanan terdakwa dan teman lainnya bertemu dengan **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok yang saat itu mengendarai sepeda motor **Yamaha Vixion**
No.Pol BM 5670 RI.

- Bahwa kemudian saksi **Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** ikut bersama dengan terdakwa sedangkan sepeda motornya dikendarai oleh **Saksi Joni Pohan** lalu mereka bersama-sama menuju tempat dimana batrai yang telah disepakati tepatnya di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, setelah sampai **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** menaikkan batrai curian yang akan terdakwa beli tersebut kedalam mobil yang terdakwa kendarai, setelah itu terdakwa menutupi batrai tersebut menggunakan kain lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya segera pergi, ketika diperjalanan terdakwa hendak berhenti di SPBU mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh warga kemudian diketahui terdakwa mengangkut Batrai Lampu Jalanyang sebelumnya telah di curi di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak mengetahui hal tersebut terdakwa, **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok**, **saksi Joni Pohan**, **saksi Tarso Alias Andre** berhasil diamankan oleh warga sedangkan **Sdr. Onjek** telah melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan temannya yanglain beserta barang bukti yang terkait diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 53 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan .

a.d.1 Unsur “**Barangsiapa**”

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan **dapat dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “**dapat dimintakan pertanggung jawaban**” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-** sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang,bahwa Terdakwa **ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Als. ROY** dengan Identitas yang sama, sehingga diperoleh kesimpulan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang,bahwa Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)

Menimbang, Bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.2. Unsur **"Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan"**.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 terdakwa dihubungi oleh **Sdr. Onjek (Daftar Pencarian Orang)** mengatakan apakah terdakwa jadi untuk membeli batrai hasil curian ke Kampung Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Mandau saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa berangkat ketempat yang telah dijanjikan menggunakan **Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No.Pol BM 8657 SH**, setelah sampai terdakwa bertemu dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat itu terdakwa mengatakan dimana batrainya dan dijawab oleh **saksi Jon Pohan** bahwa batrai yang akan terdakwa beli tersebut berada di Sungai Mandau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB terdakwa berangkat menuju tempat dimana batrai yang akan terdakwa beli bersama dengan **saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre dan Sdr. Onjek** saat diperjalanan terdakwa dan teman lainnya bertemu dengan **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** yang saat itu mengendarai sepeda motor **Yamaha Vixion No.Pol BM 5670 RI** kemudian saksi **Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** ikut bersama dengan terdakwa sedangkan sepeda motornya dikendarai oleh **Saksi Joni Pohan** lalu mereka bersama-sama menuju tempat dimana batrai yang telah disepakati tepatnya di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau, setelah sampai **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok** menaikkan batrai curian yang akan terdakwa beli tersebut kedalam mobil yang terdakwa kendarai, setelah itu terdakwa menutupi batrai tersebut menggunakan kain lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya segera pergi, ketika diperjalanan terdakwa hendak berhenti di SPBU mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh warga kemudian diketahui terdakwa mengangkut Batrai Lampu Jalanyang sebelumnya telah di curi di Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak mengetahui hal tersebut terdakwa, **saksi Mangaraja Sarumpaet Alias Ucok, saksi Joni Pohan, saksi Tarso Alias Andre** berhasil diamankan oleh warga sedangkan **Sdr. Onjek** telah melarikan diri, kemudian terdakwa bersama dengan temannya yanglain beserta barang bukti yang terkait diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"Membeli"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.4. Unsur **"Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa sesuatu benda yang dimaksud

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah barang – barang berupa batrai lampu milik korban yaitu Pemerintah Kabupaten Siak yang telah diambil oleh saksi **JONI POHAN** dan saksi **TARSO Alias ANDRE**. Terdakwa juga mengetahui bahwa barang tersebut adalah dari hasil pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar dan 3 (tiga), 1(satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH,

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar STNK (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH, 1 (satu) buah kunci mobil pick up Suzuki carry masih diperlukan oleh pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung warna putih, 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terdakwa melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" . sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ADI SYAHPUTRA MUNTHE Bin TIMBUL MUNTHE Alias ROY** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH ;
 - 1 lembar STNK (satu) unit mobil pick up Suzuki carry warna hitam dengan Nopol BM 8657 SH ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil mobil pick up Suzuki carry .

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

 - 1 (satu) lembar karung warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN** tanggal 10 Desember 2018 oleh kami, **LIA YUWANNITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua,**DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIYAN ANDESTA,SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak
Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DEWI HESTI INDRIA,SH,MH

LIA YUWANNITA,SH.MH

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR ,SH

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN,SH